



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jln. A.H. Nasution No. 105 Cibiru-Bandung 40614 Telp.022-7800525 Fax. 022-7803936 ebsite:http://ist.uinsgd.ac.id

TATA TERTIB
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

A. KEWAJIBAN

Peserta Ujian Wajib :

1. Hadir di ruangan ujian 10 menit sebelum ujian dimulai;
2. Berpakaian rapih dan sopan serta memakai Jas Almamater;
3. Menjaga ketertiban dan ketenangan di dalam dan di luar ruangan ujian;
4. Mengisi daftar hadir Ujian yang sudah disediakan;
5. Membawa perlengkapan ujian/alat tulis;
6. Meletakkan tas, buku handphon, laptop dan peralatan lainnya didepan ruangan kecuali untuk mata kuliah yang bersifat open book;
7. Mematikan/silent handphone;
8. Meninggalkan hasil ujian di tempat duduk masing-masing.
9. Menulis ulang pernyataan berikut di lembar jawaban. "Saya berjanji untuk tidak melakukan kecurangan dalam ujian ini. Jika saya melakukan kecurangan, saya bersedia menerima sanksi berupa pemberian nilai E pada mata kuliah ini"

B. LARANGAN

Peserta Ujian Dilarang :

1. Memakai kaos oblong, celana ketat/robek, baju transparan, rambut panjang dan memakai sandal;
2. Melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal ujian;
3. Meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali atas izin pengawas;
4. Berbicang dengan sesama peserta ujian;
5. Menggunakan handphone/laptop selama mengerjakan ujian;
6. Bekerjasama dalam mengerjakan soal ujian sesama peserta ujian dalam bentuk mencontek, saling menukar soal dan jawaban, berbisik atau bentuk lainnya.

C. SANKSI

1. Peserta ujian yang datang terlambat 10 menit setelah ujian berlangsung tidak diperkenankan mengikuti ujian tanpa seizing tertulis dari panitia/dosen bersangkutan;
2. Peserta ujian yang tidak mentaati tata tertib ini oleh pengawas ujian dan/atau petugas dikenai sanksi; tidak boleh mengikuti ujian, dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan tidak lulus.

D. LAIN-LAIN

1. Apabila identitas peserta ujian tidak terdapat pada daftar hadir ujian, maka yang bersangkutan diharap segera melapor ke jurusan;
2. Ujian susulan hanya diberikan kepada peserta yang berhalangan hadir karena sakit atau sebab lain dengan menyerahkan surat keterangan dari dokter;
3. Tata Tertib ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 21 Mei 2018

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Cecep Hidayat, Ir., MP,

NIP. 196209181988031001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Para Ketua Jurusan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.